



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

Kepada Yth :

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

Nomor: 62/SE/M/2015

TENTANG

**KODE IDENTIFIKASI OTORITAS PENOMORAN NASKAH DINAS
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. Umum

Dalam rangka penyelenggaraan tata naskah dinas guna mempermudah dalam penyimpanan surat, dan temu balik arsip di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan kode identifikasi otoritas penomoran naskah dinas dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2011 perihal Petunjuk Kode Identifikasi dan Cara Penomoran Surat Keluar di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kode Identifikasi Otoritas Penomoran Naskah Dinas di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penggunaan kode identifikasi otoritas penomoran naskah dinas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat edaran ini bertujuan untuk kelancaran komunikasi tulis kedinasan yang efektif dan efisien serta tertib administrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah pengaturan penggunaan kode identifikasi otoritas penomoran naskah dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Kode Identifikasi

1. Kode identifikasi otoritas naskah dinas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah kode identifikasi otoritas yang digunakan oleh pejabat penandatangan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat / pimpinan yang berwenang;
2. Kode identifikasi otoritas penomoran naskah dinas adalah kode otoritas yang digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;